

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM  
MENGEMBANGKAN PERKEBUNAN KOPI  
SEBAGAI OBJEK WISATA  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

Nama: Nopri Yadi

NPM: 1721020252



Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**PERAN DINAS PARIWISATA DALAM  
MENGEMBANGKAN PERKEBUNAN KOPI  
SEBAGAI OBJEK WISATA  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***

(Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

**Oleh:**

**Nama: Nopri Yadi**

**NPM: 1721020252**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Drs. Susiadi As.,M. SOS.I.**

**Pembimbing II : Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu wilayah yang terletak dalam Provinsi Lampung. Kabupaten yang di dalamnya memiliki banyak perbukitan serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Lampung Barat dalam potensi sumber daya alamnya dikenal adalah perkebunan kopi yang sangat luas. Maka, tidak heran Kabupaten Lampung Barat ditetapkan Sebagai kabupaten yang menghasilkan kopi dan mendistribusikan kepada pasar Nasional maupun Internasional. Oleh karena, Lampung Barat memiliki kopi yang banyak, membuat masyarakat yang dari luar, ingin merasakan aroma kopi di Lampung Barat. Atas hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, memiliki program perkebunan kopi sebagai objek wisata sebagai pendapatan anggaran daerah.

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dan Bagaimana Pandangan Fiqh Siyash Tanfidziyyah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Pelaksanaan Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2016 Dalam mengembangkan perkebunan kopi sebagai objek wisata. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan perkebunan kopi sebagai objek wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui bagaimana persepektif fiqh siyash tanfidziyyah terhadap peran Dinas Pariwisata Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat No. 47 Tahun 2016 Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari kantor Dinas Pariwisata. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sstematis data. Sedangkan analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis.

Kesimpulan Objek wisata perkebunan kopi merupakan banyak yang diminati oleh masyarakat setempat maupun luar. Ciri dan rasanya yang membedakan, membuat kopi Lampung Barat banyak diminati oleh konsumen. Akan tetapi hal ini belum cukup maskimal, terkait pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan, sehingga perkebunan kopi sebagai objek wisata perlu ditingkatkan kembali. Misalnya Produksi kopi Lampung Barat masih rendah, pada tahun lalu produksinya mencapai 52 ribu ton, jika dihitung rata-rata setiap hektar kebun kopi di daerah tersebut hanya menghasilkan 1,2 ton biji kopi.

Kopi di Daerah Lampung Barat masih cukup rendah. berdasarkan latar belakang diatas dapat dijelaskan dengan keadaan yang secara kedudukannya juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam harus memiliki orientasi dan jelesan, supaya dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat petani Lampung Barat.

**Kata Kunci:** *Fiqh Siyasa, Dinas Pariwisata, Perkebunan Kopi*



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nopri Yadi

NPM : 1721020252

Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata Persepektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Pariwisata Lampung Barat) adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023



Nopri Yadi  
NPM. 1721020252



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289**

**'PERSETUJUAN**

**Nama : Nopri Yadi**  
**NPM : 1721020252**  
**Jurusan : Siyasaah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**  
**Fakultas : Syariah**  
**Judul Skripsi : Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan  
Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata  
Persepektif Fiqih Siyasaah (Studi Pada Dinas  
Kabupaten Lampung Barat)**

**MENYETUJUI**

Telah Diujikan Dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Jurusan Siyasaah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN  
Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Susiadi As. M.Sos.I**

**NIP. 195808171993031002**

**Pembimbing II**

**Sveh Syarif Hidayatullah, M.H.I**

**Ketua Program Studi Siyasaah**

**Frenki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. Kol.H.SuratminSukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata Persepektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Kabupaten Lampung Barat)** Disusun oleh **Nopri Yadi, NPM 1721020252**, Program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Senin 07 Agustus 2023**.

**Tim Penguji**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**Sekretaris : Sisca Nopvalia, SH.,M.H**

**Penguji I : Agustina Nurhayati,S,Ag.,MH**

**Penguji II : Dr.Susiadi,AS,M.Sos.I**

**Penguji III : Syeh Syarif Hidayatullah,M.H.I**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**

**NIP.196908081993032002**

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ ﴿٥٩﴾

*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa ; 58-59)*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'allamin*, Teriring doa dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhanku yang senantiasa memberikan kesempatan untuk berubah lebih baik dan bermanfaat, Nabi Muhamad SAW panutanku yang senantiasa aku harap syafa'atnya dalam pengakuan sebagai umatnya kelak di akhirat. Dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Cahaya hidupku ayahanda Samsudin dan ibunda Harizah tersayang yang selalu memberikan motivasi baik materil maupun spiritual.
2. Kakak tersayang Veni Satria dan Adikku tersayang, Ari Wibowo dan Saudara-Saudaraku yang selalu memberi nasehat, semangat, motivasi yang tiada henti serta selalu memberikan semangat untuk terus maju.
3. Untuk semua keluarga besar yang selalu mendukung dan memotivasi sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Nopri Yadi adalah anak pertama dari 3 bersaudara yang di lahirkan di Bukit Kemuning pada tanggal 24 November 1997 dari pasangan Ayahanda Samsudin dan Ibunda Harizah jenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Desa Pura Mekar Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat. Penulis mulai menempuh pendidikan tingkat dasar dimilai dari SDN 01 Pura Mekar, Lampung Barat pada tahun 2005 dan menyelesaikanya pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2011 dan menyelesaikanya pada tahun 2014 kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Kebun Tebu kemudian menyelesaikan pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pada tahun 2017 menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Yng terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan *Siyasah Syar'iyah* ( Hukum Tatanegara)

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Nopri Yadi  
1721020252

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasanya engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada nabi muhammad saw, yang kasih sayang nya terhadap sesama hamba allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini **“Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Tatanegara pada Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hasil pengertian ini di harapkan dapat bermanfaat terutama bagi pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dan Civitas Akademik Syariah.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala segal kerendahan hati terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang selalu memotivasi untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung nilai-nilai Islami.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

- Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. Susiadi As, M.Sos.I. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Bapak Syeh Syarif Hidayatullah, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
  6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang menyediakan referensi yang yang di butuhkan.
  7. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
  8. Sahabat-Sahabatku Syari'ah Fachtrigo Nopriansyah, Arliyansah, Ade Saputra, Bella Puspitasari, Erlinda, Hedi Saputra, Usman, Deny, Abraham Mandala, Alvis, Iqbal, Della, Reny Sanjaya, Indra, Bowo, Ari, Candra Pratama, Nanang, Rahmat, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memotivasi baik secara moral maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seorang yang masih menjadi rahasia Allah SWT, yang kelak akan mendampingi dalam meraih kebahagiaan hakiki dunia akhirat. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan nama nya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayahnya kepada Allah Rabb seluruh alam semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khusus nya dan bagi kita semua pada umumnya aamin.

Bandar Lampung 26 Juni 2023

Nopri Yadi  
1721020252

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	10
D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	10
E. Rumusan Masalah .....	11
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Manfaat Penelitian .....	11
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
I. Metode Penelitian .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah .....	21
3. Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Siyasah.....	22
4. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam.....	25

5. Fiqh Siyasa Tanfidziyyah .....	26
B. Pengembangan Wisata Kopi	
1. Pengertian Wisata Kopi .....	28
2. Tujuan Wisata Kebun Kopi .....	29
3. Dasar Hukum Perkebunan Kopi .....	29
4. Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata.....	30
C. Lembaga Dinas Pariwisata.....	32
1. Tugas Dan Wewenang Dinas Pariwisata.....	32
2. Dasar Hukum Dinas Pariwisata.....	32
3. Peran Dinas Pariwisata Dalam Menangani Perkebunan Kopi .....	33

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat.....	35
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Lampung Barat.....	35
2. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.....	39
3. Visi Misi Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.....	40
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata .....	41
C. Data Kopi Sebagai Pemanfaatan Potensi Daerah Di Kabupaten Lampung Barat .....	42

### **BAB IV PENELITIAN**

A. Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembalikan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata .....	45
B. Pandangan <i>Fiqh Siyasa</i> Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata.....	47

### **BAB V KESIMPULAN**

A. Simpulan .....	51
B. Rekomendasi.....	52

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Lampung Barat





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran dokumentasi  
Lampiran Turnitin



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk dapat memahami judul dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa penegasan judul yang dianggap penting. Tujuannya agar bagi pembaca tidak melebar dalam maksud pada judul pada penelitian penulis. Adapun judul pada skripsi ini adalah “Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat)”.

1. Peran, pada nomenklatur Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan peran pada skripsi adalah peran dinas pariwisata Kabupaten Lampung Barat terhadap pengembangan perkebunan kopi.
2. Dinas Pariwisata adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kepariwisataan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan dinas pariwisata pada skripsi ini, adalah untuk melakukan pengembangan terhadap fungsi lembaga tersebut dengan pemanfaatan sumber daya alam termasuk kopi.
3. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengelolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.<sup>3</sup>
4. Kopi adalah tumbuhan yang berbuah kecil, bulat dengan ukuran maksimal sebesar biji kelereng, sedangkan kopi dijadikan bubuk

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta, 2005)

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat., n.d.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan., n.d.

dengan tujuan untuk diminum, dibuat makanan, atau keperluan lainnya.<sup>4</sup>

5. Objek Wisata merupakan segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata, sebagai daya tarik supaya orang-orang berkunjung ketempat wisata tersebut.<sup>4</sup>
6. Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu wilayah yang terletak dalam Provinsi Lampung. Kabupaten yang di dalamnya memiliki banyak perbukitan serta memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Lampung Barat dalam potensi sumber daya alamnya dikenal adalah perkebunan kopi yang sangat luas. Maka, tidak heran Kabupaten Lampung Barat ditetapkan sebagai kabupaten yang menghasilkan kopi dan mendistribusikan kepada pasar Nasional maupun Internasional. Oleh karena, Lampung Barat memiliki kopi yang banyak, membuat masyarakat yang dari luar, ingin merasakan aroma kopi di Lampung Barat. Atas hal tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, memiliki program perkebunan kopi sebagai objek wisata sebagai pendapatan anggaran daerah. Objek wisata perkebunan kopi merupakan banyak yang diminati oleh masyarakat setempat maupun luar. Ciri dan rasanya yang membedakan, membuat kopi Lampung Barat banyak diminati oleh konsumen. Akan tetapi hal ini belum cukup maksimal, terkait pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan, sehingga perkebunan kopi sebagai objek wisata perlu ditingkatkan kembali. Misalnya Produksi kopi Lampung Barat masih rendah, pada tahun lalu produksinya mencapai 52 ribu ton, jika dihitung rata-rata setiap hektar

---

<sup>4</sup> “Wiki Pedia, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obyek\\_wisata](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata).”

<sup>5</sup> Muhammad Bagas Rio R dkk, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia”. *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* Vol. 5 No. 2 (2021) 242

kebun kopi di daerah tersebut hanya menghasilkan 1,2 ton biji kopi. Kopi di Daerah Lampung Barat masih cukup rendah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat, Nata Djudin Amran, Jumat(12/03/21), mengatakan, produksi Menurutnya, produksi kopi Lampung Barat pada tahun lalu mencapai 52 ribu ton, jika dihitung rata-rata setiap hektar kebun kopi di daerah tersebut menghasilkan 1,2 ton. Namun dikatakan Nata, ada beberapa petani yang sudah cukup baik bertani kopi, setiap hektar lahannya dapat menghasilkan 3-4 ton kopi.<sup>6</sup>

Masih rendahnya produksi kopi di Lampung Barat salah atau penyebabnya, budidaya kopi belum dilakukan dengan baik seperti dilakukan di lahan miring dan pohon kopi yang ada sudah tidak produktif. Pihaknya bersama beberapa NGO akan bekerjasama untuk membangun masyarakat pertanian dengan membuat regulasi agar budidaya kopi ini bisa berkelanjutan dan hasilnya dapat maksimal. Nata berpendapat bahwa Tahun lalu lebih kurang 52 ribu ton, kalau kita hitung produktivitasnya sekitar 1,2 ton perhektar, produktivitasnya masih rendah, tapi beberapa petani kita sudah cukup baik ada yang 3 ton perhektarnya bahkan ada yang 4 ton perhektar. Diketahui, Desember lalu Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus meresmikan sekolah kopi yang merupakan satu-satunya di Indonesia.

Sekolah Kopi di kawasan Agro Tekno Park Kopi Robusta Liwa Lampung Barat itu merupakan pengembangan dari Kebun Induk Kopi Lampung Barat. Dengan adanya sekolah kopi ini diharapkan dapat memunculkan inovasi-inovasi baru terkait kopi, terutama bagi petani kopi di Lampung Barat. Menurut Parosil, sekolah Kopi ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang nantinya akan menunjang peningkatan produksi dan kualitas kopi robusta di Kabupaten Lampung Barat. Lampung Barat tersohor dengan tanahnya yang subur sejak dulu.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Agung Ghazali (Warga) Produksi Kopi Lambar Masih Rendah Kecamatan Gedung Surian,” *Wawancara Dengan Penulis* (n.d.).

<sup>7</sup> Wakos Reza Gautama (Warga), Sekolah Kopi Akan Didirikan Di Lampung Barat Kecamatan Gedung Surian,” *Wawancara dengan penulis* (n.d.).

Daerah itu penghasil kopi dengan jenis robusta favorit dunia. Kabupaten Lampung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991. di Liwa. Daerah tersebut di dominasi oleh pantai dan bukit-bukit dengan ketinggian tanah 500 hingga . 1000 di atas permukaan laut (mdpl). Tanahnya subur Dataran Lampung Barat pun memiliki perkebunan yang diunggulkan dari daerah tersebut adalah kopi dengan jenis robusta. Kopi robusta lampung menjadi penyumbang ekspor terbanyak bagi Lampung Barat dengan produksi 100.000 ton per tahun. Perkebunan Kopi Lampung Kabupaten Lampung Barat memiliki luas lahan perkebunan kopi sebesar 53 ribu hectare (ha). Kebun-kebun kopi tersebut tersebar di 15 kecamatan, lima kelurahan, dan 131 desa. Salah satu daerah perkebunan kopi di Kabupaten Lampung Barat adalah Liwa. Liwa yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Lampung Barat (Lambar), penghasil utama kopi robusta. Liwa memiliki luas lahan perkebunan 53.606 Ha, kapasitas produksi 52.645 ton kopi, dan baiknya semua perkebunan tersebut 100% dikelola oleh rakyat sebanyak 35.737 KK petani kopi.<sup>8</sup>

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Lampung Barat adalah petani kopi atau tanaman perkebunan lainnya. Itu menjadikan kopi khas Lampung ini lambat laun menunjukan peningkatan yang signifikan. Dorongan dari pemerintah dalam memberikan arahan kepada petani agar menerapkan sistem tanam tepat guna menjadi salah satu faktornya. Dalam meningkatkan produksi tanaman kopi khas lampung serta sebagai langkah mempermudah petani kopi dalam melakukan perbaikan lahan yang sudah dianggap tidak produktif lagi, Kabupaten Lampung Barat, menjadi sentra ujicoba pengembangan sistem Somatik Embriogenesis (SE) tanaman kopi untuk Provinsi Lampung Sistem ini akan berpengaruh besar pada produktifitas tanaman, sekaligus mengenalkan kepada petani akan sistem yang dapat memicu peningkatan hasil panen setiap tahunnya. Daerah Lampung Barat menjadi contoh terbaik di Provinsi Lampung dalam peningkatan produksi dan mutu kopi karena kualitas kopinya (robusta)

---

<sup>8</sup>Antara, Lampung Ekspor Kopi Robusta Senilai 7,7 Juta Dolas AS Pada April" (n.d.).

terbaik nasional. Karena itu para petani disana sangat bahagia dengan adanya sandangan kopi lampung terbaik Cita Rasa Kopi Robusta Lampung Barat kebanyakan titik perkebunan kopi di Indonesia akan menghasilkan beragam rasa green bean atau biji kopi mentah. Faktor yang menjadikan rasa tersebut beragam sebagai berikut: Jenis Kopi Saat ini ada 3 jenis kopi yaitu kopi arabika, kopi robusta, dan kopi liberika. Kopi arabika memiliki tingkat keasaman tinggi dan pahitnya samar Aroma dari kopi ini adalah buah, bunga, dan rempah. Kopi robusta memiliki rasa pahit dan aromanya lebih ke earthy dan nutty. Kopi Liberika ini sangat unik karena aromanya seperti buah nangka dengan kental dengan rasa pahit. Varietas Kopi Saat ini di dunia terdapat 140 spesies tanaman kopi, baik itu galur murni (keturunan langsung) atau pun hibrida (persilangan). Kopi Robusta atau Liberika memiliki varietas kopi yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan Kopi Arabika.<sup>9</sup>

Terroir ini adalah kondisi alam pada suatu daerah penanaman yang berpengaruh terhadap cita rasa buah yang dihasilkan pada tanaman tersebut. Terroir terdiri atas iklim cuaca, curah hujan, angin, struktur tanah, kemiringan tanah, sinar matahari, dan ketinggian. Penanganan Pasca Panen Perbedaan penanganan pasca panen terletak pada proses fermentasi buah kopi, yang biasanya ada tiga macam, yakni fermentasi ringan (*proses basah/washed process*), fermentasi medium (*semi washed*) dan fermentasi tinggi (*dry process*). Setiap prosesnya akan menghasilkan cita rasa kopi yang berbeda. Secara umum kopi Robusta Lampung Barat sendiri memiliki body tinggi, acidity rendah, dengan karakter *earthy* dan *notes nutty, woody* dan *dark chocolate*. Kopi lampung umumnya masih diproses secara tradisional atau natural. Harga Kopi Lampung Barat Asli Harga dari kopi lampung barat asli itu sendiri bermacam-macam. Semakin tanaman tersebut dirawat baik, buah dipetik secara tepat, dan proses penanganannya maka harga kopi tersebut akan tinggi.

Berapa penjelasan diatas terhadap pemanfaatan kopi, harus

---

<sup>9</sup> Indonesia Student, Pengertian Kopi Dan Sejarah, Dan Jenisnya , Indonesia students.com. <https://www.Indonesiastudents.Com/Pengertian-Kopi-Dan-Sejarah-Dan-Jenisnya/>.

dilakukan dengan lembaga yang terkait yakni Lembaga Dinas Pariwisata yang tujuannya untuk dapat mengelola dan menumbuhkan perekonomian dari bercocok tanam kopi tersebut. Saat ini pemberdayaan terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi kopi oleh Dinas Pariwisata saat ini masih minim dilakukan. Oleh karenanya peran dinas belum mampu untuk memaksimalkan potensi kopi yang berada pada daerah Lampung Barat. Misalnya saja faktor yang belum mendukung untuk akses tersebut adalah sosialisasi terhadap petani mengenai pengembangan kopi, selanjutnya kurangnya suatu fasilitas penyediaan kopi untuk dapat mengembangkan bagi para petani kopi, dan terakhir kurangnya pendidikan sekolah kopi yang berada pada daerah Lampung Barat Padahal secara mayoritas masyarakat merupakan masyarakat petani kopi Sehingga ketika pendidikan kopi tidak diberikan oleh masyarakat, maka hal ini menjadi faktor tidak bisanya kopi masyarakat Lampung Barat berkembang. Peran Dinas Pariwisata dalam hal ini, harus jelas dan mempunyai program yang sesuai dengan keadaan masyarakat petani kopi. Oleh karenanya sekolah kopi harus dapat diperluas atau di perbanyak sehingga menyentuh pada masyarakat petani kopi itu sendiri. Tujuan dari adanya sekolah kopi bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman terhadap kopi, sehingga para masyarakat untuk lebih tertarik lagi dalam mengelola kopi yang banyak manfaatnya. Disisi lain sekolah kopi, tujuannya untuk meningkatkan potensi kopi pada masyarakat Lampung Barat, sehingga masyarakat lebih memilih untuk berkebun kopi, karena potensi yang didapat sangat menguntungkan. Akan tetapi melihat datanya bahwa sekolah kopi pada Lampung Barat masih minim, oleh karenanya peran Dinas Pariwisata bersama pemerintah setempat harus menyediakan fasilitas pendidikan seperti sekolah kopi yang sudah ada.

Catatan pentingnya dari harga kopi lampung barat, tidak akan melebihi Harga kopi arabika Beberapa penjelasan diatas terhadap pemanfaatan kopi, harus dilakukan dengan lembaga yang terkait yakni Lembaga Dinas Pariwisata yang tujuannya untuk dapat mengelola dan menumbuhkan perekonomian dari bercocok tana kopi tersebut. Secara kedudukan hukum (*umbrella act*) Dinas Pariwisata telah diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata. Selanjutnya di penjelasan pada paragraf 2 pasal 18 disebutkan:

1. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten / Kota Tipe A Terdiri Atas Paling Banyak 4 (empat) Bidang;
2. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Tipe B Terdiri Atas Paling Banyak 3 (tiga) Bidang;
3. Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota Tipe C Terdiri Atas Paling Banyak 2 (dua) Bidang.<sup>10</sup>

Selanjutnya peraturan diatas dijelaskan secara *lex specialis* pada peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata. Adapun pembagian dan tugas yang dimaksud adalah dinas pariwisata dalam hal ini melakukan upaya pemasaran dan mengelola sumber daya alam ditiap-tiap daerahnya. Selain itu juga berfungsi sebagai perumusan kebijakan ataupun penyusunan rencana, dan pelaksanaan monitoring dibidang pariwisata. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada paragraf kelima Bidang Pemasaran Pariwisata Pasal 18 Ayat 3 yaitu Untuk Menyelenggarakan Fungsi Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Mempunyai Rincian Tugas:

1. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang pemasaran pariwisata yang menjadi tugas dan kewenangannya;
2. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
3. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang pemasaran pariwisata;
4. Mengkoordinasikan program kerja yang berhubungan dengan bimbingan, pelayanan dan penyelenggaraan bidang pemasaran pariwisata;

---

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata.



5. Melaksanakan dan menyiapkan bahan promosi dan penyuluhan merumuskan segmen pasar dalam luar negeri dalam rangka strategi pemasaran pariwisata;
6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan bimbingan teknis, di bidang pengembangan promosi pariwisata, atraksi dan daya tarik wisata.
7. Melaksanakan dan menyiapkan upaya peningkatan kualitas promosi pariwisata, atraksi dan daya tarik wisata;
8. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, bimbingan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan usaha jasa pariwisata;
9. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang tugas masing-masing;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan kepadapimpinan;
11. Menilai prestasi kerja PNS di lingkup bidang pemasaran pariwisata berdasarkan sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil; dan
12. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Penjelasan mengenai aturan diatas, dapat dinyatakan bahwa peran dari lembaga dinas pariwisata sebagai bentuk lembaga yang memberdayakan terhadap potensi yang ada baik dari wisata alam sampai pada bentuk pemasaran tanaman alam. Sehingga hal ini dapat dijelaskan kedudukan dinas pariwisata adalah tugas pembantu dari pemernitah Kabupaten Lampung Barat yang telah diintegritaskan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun

---

<sup>11</sup> Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata.

1991 tanggal 16 Agustus 1991 Secara kelembagaan Dinas Pariwisata harus berkordinasi pada tingkatan yang diatas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga otonomi. Oleh karenanya pemanfaat tananam kopi harus dilandakan pada prinsip yang proposional dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana pandangan secara hukum Islam, bahwa alam dapat dimiliki bersama dan diperuntukan demi kepentingan bersama (rakyat). Selanjutnya pandangan hukum Islam bahwa kandungan yang terdapat didalamnya tidak boleh dikuasai dan harus dimanfaatkan demi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Penguasaan atas kekayaan alam sebaliknya harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan diwujudkan dalam rangkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada ayat *Al-Quran* Surat *Al-Baqarah* ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
 وَلَسْتُمْ بِتَّٰخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
 حَمِيدٌ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”*<sup>12</sup>

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010).

Penjelasan dari ayat diatas adalah mencoba untuk berempati dan memposisikan diri sendiri seperti orang yang diberi. Jika seseorang tidak mau menerima yang buruk-buruk, mengapa kamu diberikan yang seperti itu kepada orang lain. Dan ketahuilah dan yakinlah bahwa Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan sedekah manusia, baik pemberian untuk-Nya maupun untuk mahluk-mahluk-Nya, sebab Allah bisa memberi secara langsung. Sedekah itu justru untuk kemaslahatan orang yang memberi, Allah juga maha terpuji, antara lain karena Dia memberi ganjaran terhadap hamba-hamba yang bersedekah (Tafsir Kementerian Agama).

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dijelaskan dengan keadaan yang secara kedudukannya juga dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Barat terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam harus memiliki orientasi dan jelesan, supaya dapat meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat petani Lampung Barat. Sehingga hal ini menjadi objek penelitian penulis dalam melakukan analisis Lebih jauh terhadap judul yang telah dicantumkan diatas. Adapun judul dalam penelitian ini yaitu Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi sebagai Objek Wisata Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat). Berangkat dari judul dan latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai pokok permasalahannya.

### **C. Fokus Penelitian Dan Sub Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini membahas bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata di Daerah Kabupaten Lampung Barat, ditinjau dari pandangan *Fiqh Siyash*. Kemudian Sistem Pengembangan Produksi Petani Kopi Dalam Meningkatkan Kebutuhan ekonomi Masyarakat Lampung Barat.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mulai nampak jelas bahwa penulis merumuskan pokok masalah untuk dijadikan penelitian secara ilmiah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat No. 47 Tahun 2016 Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang dimaksud dengan tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata.
2. Untuk Mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasa* Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lampung Barat No. 47 Tahun 2016 Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dimaksud dengan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis Keilmuan/Kepustakaan
  - a. Manfaat teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*) yang mampu memberikan kontribusi penting bagi progresifitas hukum di Indonesia.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari kacamata Pandangan *Fiqh Siyasa* Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan perkebunan Kopi.
2. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan Hukum Islam dan Hukum positif, tentang Bagaimana Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah ulasan atau tinjauan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan relevan sesuai dengan tema dan topik penelitian dilakukan. Adapun berikut ini penulis menyajikan beberapa kajian:

1. Elsa Devi Komalasari Skripsi UIN Raden Intan Lampung.<sup>13</sup>

Adapun judul penelitian yang diambil adalah Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung), sehingga berangkat dari judul tersebut dapat dijadikan dijadikan bahan rujukan yang relelan penelitian dalam penelitian penulis. Fokus penelitian diatas yaitu bagaimana menganalisis terhadap peran dinas pariwisata terhadap potensi sumber daya alam dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain dari pada itu subtansi dari pembahasannya adalah menguraikan bagaiman tugas dan fungsi dari Dinas Pariwisata terhadap pengelolaan potensi wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*) terkait Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam.

2. Rahma Pebriany Skripsi Universitas Sriwijaya.<sup>14</sup>

Judul penelitian diatas adalah Potensi Pengembangan Tanaman Kopi Robusta Di Daratan Rendah Desa Pangkalan

---

<sup>13</sup>Elsa Devi Komalasari, “Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>14</sup> Rahma Pebriany, “Potensi Pengembangan Tanaman Kopi Robusta Di Daratan Rendah Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020)

Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dalam hal ini penelitian tersebut membahas bagaimana pengembangan terhadap tanaman kopi yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan produksi kopi dan menjadikan salah satu upaya untuk terobosan dalam peningkatan ekonomi setempat. Selain itu penelitian diatas merupakan penelitian yang bersifat lapangan yang dilakukan di desa Pangkalan Benteng. Kemudian fokus terhadap penelitian diatas yaitu menganalisis lebih jauh tanaman kopi pada dataran rendah yang menilai apakah karakteristik dataran renada di Kabupaten Banyuasin tersebut sesuai atau tidak untuk dilakukan tanaman kopi.

3. Lisa Putri Rahmalia Skripsi UIN Raden Intan Lampung.<sup>15</sup>

Penjelasan mengenai penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap pengembangan sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selanjutnya penelitian diatas dilakukan pada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan kantor dinas pariwisata, dengan populasi sebanyak 45 orang dan teknik sampel yang digunakan yakni *snowball sampling* (metode sampel seperti bola salju) sehingga sampelnya diambil sebanyak 7 orang. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun judul yang diambil adalah Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan)

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara penulis untuk

---

<sup>15</sup> Lisa Putri Rahmalia Raden Intan Lampung, “Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

mengumpulkan sumber dan informasi terhadap data yang telah didapatkan. Metode penelitian ini merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah secara praktis sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu dan diolah, dianalisis, dan diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan penyelesaiannya.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Logos cet 1, 1997).

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Secara definisi penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau responden.<sup>17</sup>Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang dari berbagai informasi yang berkaitan dengan Sifat Penelitian.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis normatif. Yang dimaksud deskriptif normatif yaitu memaparkan data- data yang ditemukan dilapangan secara langsung dan menganalisa lebih khusus untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif.<sup>18</sup>Sedangkan yang dimaksud dengan Pendekatan Deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan suatu objek, fenomena- fenomena, gejala sosial dan suatu kelompok tertentu.

## 2. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data dasar atau data utama yang diperoleh penulis dari orang yang pertama, dan sumber asalnya yang belum diolah dan jelaskan oleh orang lain.<sup>19</sup>Selanjutnya dalam penelitian ini data primer diambil dari penelitian langsung pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data berupa riset, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku, dokumentasi atau literatur lainnya yangn menunjang permasalahan ini. Selanjutnya Data

---

<sup>17</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2015).

<sup>18</sup> Rommy Hanitijo, Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).



sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan (*library*) yang dilakukan dengan metode membaca, menelaah dan mencatat sebagai literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan.<sup>20</sup> Dalam hal ini, penulis akan mengumpulkan literatur serta dokumen-dokumen yang terarsipkan secara resmi yang berkaitan Perang Dinas Pariwisata Populasi dan Sampel

### 3. Populasi

Populasi adalah suatu totalitas dari semua objek atau suatu individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Dalam penelitian ini populasi yang diambil 10 orang terdiri dari Kepala dinas dan karyawan dinas pariwisata Kabupaten Lampung Barat dan petani kopi.

### 4. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu menjadi suatu perhatian.<sup>21</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang kepala dinas pariwisata, 2 Orang karyawan Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, dan 4 orang petani kopi di Kabupaten Lampung Barat.

### 5. Metode Pengolahan Data

Adapun beberapa cara atau rumusan untuk memperoleh dalam pengolahan data diantaranya sebagai berikut:

#### a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data atau *editing* adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena data yang masuk atau terkumpul apakah sudah benar, dan sesuai dengan masalah.

#### b. Penandaan Data (*coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau aturan rumusan masalah.

---

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

<sup>21</sup> Suhardi dan Purwanto, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif* (Jakarta, 2012).

## 6. Sistematisasi Data

Menempatkan data sesuai kerangka sistematika bahasan berdasarkan rumusan masalah.<sup>22</sup>

## 7. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yakni menggunakan teknik *deskriptif analisis* yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan hasil *studi literature*, dan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan yang ada sehingga mampu memberikan gambar *empiric* dan *factual*, baik yang bersifat *yuridis* maupun bersifat *sosiologis* Peran Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan perkebunan Kopi Perspektif *Fiqh Siyash* (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat).

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh sehingga pembaca dapat memahami tentang isi skripsi ini, peneliti memberikan sistematika pembahasan dengan penjelasan secara garis besar. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing saling berkaitan.

**Bab I** Pendahuluan pada bab ini memuat: penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan sistematika Penelitian.

**Bab II** Landasan Teori pada bab ini memuat : Fiqh Siyash, Pengertian Fiqh Siyash, Ruang Lingkup Fiqh Siyash Tanfidziyyah, Tujuan Pengembangan Wisata Kopi, Dasar Hukum Pengembangan Wisata Kopi, Pengertian Wisata Kopi, Tujuan Wisata Kopi, Dasar Hukum Perkebunan Kopi, Peran Dinas Priwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata, Lembaga Dinas Pariwisata, Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata, Dasar Hukum Dinas Pariwisata, Peran Dinas Pariwisata Dalam Menangani Perkebunan Kopi.

---

<sup>22</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: P.T Cipta Aditya Bakti., 2004).

**Bab III** Deskripsi Objek Penelitian pada bab ini memuat : Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat, Sejarah Berdirinya Kabupaten Lampung Barat, Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, Visi Misi Organisasi Dinas Pariwisata Lampung Barat, Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisara, Data Kopi Sebagai Pemanfaatan Potensi Daerah Di Kabupaten Lampung Barat.

**Bab IV** Analisis Data Pada bab ini penulis akan memaparkan : Peran Dinas Paraiwisata Dalam Pengembangan Kebun Kopi di Kabupaten Lampung Barat, Pandangan Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Peran Dinas Pariwisata Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. 21 Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Dan pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dalam Bidang Pemerintahan.

**Bab V** Penutup pada bab ini penulis memuat cakupan berupa : Kesimpulan dan Rekomendasi.







## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Fiqh Siyāsah

##### 1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh Siyāsah merupakan istilah yang melekat dalam khazanah ke-Islaman, terutama dalam kajian politik atau ketatanegaraan Islam. Kata “*Fiqh Siyāsah*.” merupakan *tarkib idafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyāsah. Secara etimologi, “*fiqh*” merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqihayafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, “*fiqh*” lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>23</sup>

Kata “*al-Siyāsah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyāsatan* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.<sup>24</sup> Ibnu Aqil mendefinisikan “*Siyāsah*” adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah SAW tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.<sup>25</sup>

Imam Al-Mawardi dalam “*Al-ahkam As-sulthaniyyah*” menjelaskan siyāsah sebagai “*Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirosatuddin wa raiyyatuddunya)*.” Sesungguhnya Allah Ta’ala yang amat agung

---

<sup>23</sup> Rindy Mustika and Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Persepektif Fiqh Siyāsah,” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* Vol. 1 no. (2022): 14-33.

<sup>24</sup> Ahmad Djazuli, *Implementasi Kemaslahatan Umat Islam Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2003).

<sup>25</sup> Ibid.

kebesaran-Nya mengangkat khalifah bagi ummat yang bertugas menggantikan peran kenabian, melindungi agama dengannya, dan memberinya mandat mengatur negara, agar ia mengeluarkan kebijakan yang bersumber dari agama yang disyari'atkan, dan agar opini terpusat kepada satu pendapat yang disepakati bersama.<sup>26</sup>

Secara efiestimologi, pengertian fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>27</sup> Istilah lain dari pengertian tersebut secara populer dikenal dengan ilmu tata negara dalam ilmu agama Islam yang masuk ke dalam kategori pranata sosial Islam. Dalam wacana fiqh siyasah, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu wilayah khushumat, wilayah hisbah, dan wilayah mudzalim.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat sebuah penegasan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah: ulil amri). Karena itu, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijakan siyāsi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansi tidak bertentangan dengan jiwa syari'at.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam) (Jakarta: As-Sulthaniyyah PT Darul Falah, 2007).

<sup>27</sup> Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo:1997)

<sup>28</sup> Ario Feby Ferdika and Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia : Perspektif Fiqih Siyasah" Vol. 2, No. 1 (2022).

<sup>29</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)





## 2. Dasar Hukum Fiqh Siyasa

Menurut Ibnu Taimiyah dasar hukum fiqh siyasa sebagaimana terdapat didalam firman Allah SWT :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ  
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
 فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-Nisa ; 58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An Nisaa 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An Nisa yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang siyasah Syar'iyah dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinahan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.<sup>30</sup>

### 3. Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Siyasah

Ulama fiqh siyasah<sup>1</sup> mendefinisikan hisbah adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan munkar.<sup>15</sup> Sedangkan lembaga hisbah adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan.<sup>16</sup>

---

<sup>30</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah Fi Islâhir Râ'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun* (Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993).

Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar<sup>31</sup>

Menurut al Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyāsah mencakup:

- a. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundangundangan (Siyāsah Dusturiyyah).
- b. Ekonomi dan militer (Siyāsah Māliyah).
- c. Peradilan (Siyāsah Qadā`iyah).
- d. Hukum perang (Siyāsah Harbiah).
- e. Administrasi negara (Siyāsah Idariyah).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi Negara.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional.
- c. Keuangan Negara.

T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyāsah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. Siyāsah Dusturiyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. Siyāsah Tasyri`iyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. Siyāsah Qada`iyyah Syar`iyyah (kebijaksanaan peradilan).
- d. Siyāsah Māliyah Syar`iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).

---

<sup>31</sup> Ario Feby Ferdika and Abidin Latua, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia : Perspektif Fiqih Siyasah" Vol 2, No. 1 (2022).

- e. *Siyāsah Idariyyah Syar’iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyāsah Dauliyyah atau Siyāsah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri)
- g. *Siyāsah Tanfīziyyah Syar’iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- 1. *Siyāsah Harbiyyah Syar’iyyah* (politik peperangan).

Berbagai cakupan ruang lingkup fiqh siyāsah di atas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Politik perundang-undangan (*Siyāsah Dusturiyyah*)  
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadā’iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Siyāsah Dauliyyah atau Siyāsah Kharijiyyah*), Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyāsah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan genjatan senjata.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyāsah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:<sup>33</sup>

- a. Politik Perundang-Undangan (*al-Siyāsah al-Dusturiyyah*)  
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadā’iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik Luar Negeri (*al-Siyāsah al-Kharijiah*)  
Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyāsah al-*

<sup>32</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2015).

<sup>33</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar’iyyah Fi Islāhir Rā’i War Ra’iyah*, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun

*Duali al-.,Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

- c. Politik Keuangan dan Moneter (*al-Siyāsah al-Māliyah*)  
Permasalahan yang termasuk dalam *siyāsah māliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

#### 4. Kedudukan Fiqih Siyāsah dalam Hukum Islam

Berdasarkan sistematika hukum Islam secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fiqh siyāsah memainkan peranan penting di dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan, fiqh siyāsah merupakan sebuah disiplin ilmu yang akan mengatur pemerintah dalam menjalankan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakatnya. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami (dalam hal ini pemerintah yang menjalankan konsep fiqh siyāsah), maka sangat sulit terjamin keberlakuan hukum Islam itu sendiri bagi masyarakat muslimnya.<sup>34</sup>

Buktinya, tanpa pemerintah yang minimal peduli dengan fiqh siyāsah, tidak mungkin akan mengeluarkan salah satu produk hukum Islam sebagai hukum positif untuk rakyatnya yang muslim. Indonesia misalnya, pada tahun 1974 telah berhasil melahirkan undang-undang No. 1, tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa semua penduduk asli Indonesia yang beragama Islam untuk mematuhi peraturan perkawinan tersebut yang terbentuk dari dasar-dasar Islami. Tanpa keberadaan pemerintah yang Islami ini, tentu konsep fiqh munakahah tidak dapat diaplikasikan secara positif di Indonesia.<sup>35</sup>

Contoh lain sebagai bukti pentingnya fiqh siyāsah di dalam pemerintahan, adalah adanya fiqh siyāsah lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta berusaha menolak segala jenis kerusakan.<sup>36</sup>Ini juga didasari oleh salah satu akar fiqh siyāsah, yaitu kaidah fiqhiyyah.Kaidah yang terkenal

<sup>34</sup> Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2015)

<sup>35</sup> Basiq Djali, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta): Kencana, 2006).

<sup>36</sup> Ibid

adalah "دفع المفاسد و جلب المصالح" Selanjutnya, batasan kemaslahatan dibatasi dengan kaidah "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة" yang dapat membatasi pemerintah dari pada hanya mementingkan kursi kekuasaan. Walau bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang jelas-jelas untuk kemaslahatan rakyat, harus ditaati. Maka dari itu terdapat kaidah "الإمام على الرعية منوط" "تصرف" "بالمصلحة" Secara aplikasinya, kalau pengadilan tidak dapat menemukan wali bagi orang yang dibunuh, maka pemerintah (jaksa) dapat menjadi wakil bagi masa sebagai penuntut. Malah bagi jaksa boleh menuntut untuk diqishash kalau perlu, atau mengambil diyyat kalau dianggap lebih maslahat. Akan tetapi, jaksa tidak boleh memberi ampunan dari pemberlakuan qishash seperti yang dimiliki wali yang asli.<sup>37</sup>

Fiqh siyāṣah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan fiqh siyāṣah. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. Fiqh siyāṣah juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyāṣah dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam<sup>38</sup>

##### 5. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan Memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>39</sup> Kata siyasah juga dapat dilihat dari

<sup>37</sup> Ibid

<sup>38</sup> Ibid

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Surabaya: Iain Sunan Ampel Pres), 3.

terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan.

Maka ditarik kesimpulan fiqh siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam siyasah tanfidziyyah syar'iyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.<sup>40</sup> Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>41</sup> Adapun tugas As-Sulthah al-qadhai'iyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al- hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al - mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan

---

<sup>40</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003),277.

<sup>41</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Poitik Islam*

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat.<sup>42</sup> Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing.

## **B. Pengembangan Wisata Kopi**

### **1. Pengertian Wisata Kopi**

Pengertian Wisata Agro Kopi merupakan sebuah tempat wisata, dimana wisata yang ditawarkan merupakan wisata usaha perkebunan. Tempat usaha ini adalah tempat rekreasi, menambah pengetahuan, pengalaman dan sebagai tempat menghilangkan kejenuhan yang ada di perkotaan. 2. Tujuan dari pengadaan Wisata Agro Kopi di Pupuan adalah sebagai tempat untuk edukasi dan rekreasi bagi para pengunjung. Serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu sebagai media untuk melestarikan sumber daya alam dan membantu perkembangan daerah. 3. Lingkup Kegiatan Dalam Wisata Agro Kopi terdapat beberapa lingkup kegiatan, antara lain: 1. Kegiatan Utama Kegiatan utama yang diwadahi dalam perencanaan Wisata Agro Kopi ini ialah kegiatan edukasi dan rekreasi yang ada pada perkebunan kopi dan pembelajaran pengolahan kopi. 2. Kegiatan Penunjang Kegiatan Penunjang yaitu kegiatan yang dilakukan dalam mendukung dan melengkapi kegiatan utama. Kegiatan penunjang yang diwadahi dalam perencanaan Wisata Agro Kopi ini ialah kegiatan hunian berupa penginapan dan kegiatan pelayanan makan dan minum berupa restoran. 4. Pelaku Kegiatan Dalam Wisata Agro Kopi terdapat beberapa pelaku kegiatan, antara lain: 1. Wisawatan atau konsumen Merupakan tamu atau konsumen baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara yang datang untuk berekreasi serta memperoleh pelayanan penunjang yang ditawarkan pada Wisata Agro Kopi

---

<sup>42</sup> Ridwan HR, Fiqh Politik Gagasan, harapan dan kenyataan, (yogyakarta: FH UII Press, 2007). 273.



ini. 2. Pengelola Dalam perencanaan Wisata Agro Kopi ini terdapat perilaku kegiatan pengelola.<sup>43</sup>

2. Tujuan Wisata Kebun Kopi

- a. Mengembangkan pariwisata disekitar perkebunan kopi.
- b. Mendorong kewirausahaan masyarakat setempat.
- c. Membina masyarakat dalam mewujudkan sinergitas pariwisata.
- d. Memberdayakan masyarakat setempat.
- e. Melestarikan kehidupan social dan budaya masyarakat local.
- f. Mengupayakan masyarakat setempat berperan aktif.
- g. Menambah pendapatan bagi masyarakat setempat.
- h. Membuka peluang bagi umkm di daerah setempat.

3. Dasar Hukum Perkebunan Kopi Menurut peraturan menteri NOMOR 52/Permentan/OT.140/9/2012:

Menimbang: a. bahwa kopi merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan bersifat strategis yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menghasilkan devisa bagi negara, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan membantu pelestarian fungsi lingkungan hidup. b. bahwa produk yang dipasarkan diperoleh dari hasil rangkaian proses budidaya tanaman, panen, dan penanganan pascapanen yang aman ramah lingkungan; c. bahwa dalam rangka memenuhi permintaan pasar perlu didukung dengan kesiapan teknologi dan sarana pascapanen yang cocok untuk kondisi petani agar menghasilkan biji kopi dengan mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) d. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan agar menghasilkan kopi dengan mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), perlu menetapkan Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi. Menetapkan: Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi. Pasal 1: Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan

---

<sup>43</sup><https://Docplayer.Info/56432878-Bab-Ii-Pemahaman-Wisata-Agro-Kopi-2-1-Pengertian-Umum-Wisata-Agro-Kopi-Di-Pupuan-Tabanan>.

dengan Peraturan ini. Pasal 2: Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pembinaan dan penanganan pascapanen tanaman kopi. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>44</sup>. Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai area penghasil kopi yang menjadi contoh perkebunan terbaik di Provinsi Lampung dan Nasional. Tidak heran ketika berbicara kopi, tentunya identik dengan Liwa, karena selain memiliki kualitas yang baik, produk olahan kopi bubuk asal Lampung Barat memiliki cita rasa tersendiri yang menjadi pembeda dengan kopi dari daerah lain di Indonesia. Kualitas dan mutu kopi robusta asal Lampung Barat telah mendapatkan Sertifikasi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tanggal 13 Mei 2014 dengan nama “Kopi Robusta Lampung”. Selain itu Melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/PD.300/1/2015 tanggal 16 Januari 2016, tentang kawasan perkebunan nasional, Kabupaten Lampung Barat ditetapkan menjadi salah satu kawasan perkebunan nasional.<sup>45</sup>

#### 4. Peran Dinas Pariwisata Dalam Mengembangkan Perkebunan Kopi Sebagai Objek Wisata

##### a. Peran Sebagai Koordinator

##### 1) Pengelolaan Kegiatan Pariwisata

Salah satu peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi obyek wisata adalah koordinator. Koordinator yang dimaksud adalah mengatur dan mengkonsepsikan dari suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mengembangkan potensi obyek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata dan pemasaran pariwisata.

---

<sup>44</sup> Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penangan Pasca Panen Kopi,

<sup>45</sup> Proposal Pokdarwis Kampung Kopi, Tentang Fasilitas Pengembangan Agrowisata Kampung Kopi, n.d.

2) Melaksanakan Koordinasi Dengan Berbagai Instansi

Peran dinas pariwisata dalam melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi di bidang wisata melalui kerja sama yang baik antara satu sama lain dan mengadakan kerjasama dengan investor.

b. Peran Sebagai Fasilitator

1) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata

Peran Dinas Pariwisata sebagai fasilitator adalah menyediakan fasilitas di berbagai obyek wisata seperti sarana dan prasarana wisata. Sarana dan prasarana memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan obyek wisata dan dapat menarik para pengunjung untuk mengunjungi obyek wisata.

2) Menciptakan Strategi Promosi Wisata

Peran dinas pariwisata Strategi promosi yang diciptakan untuk mempromosikan potensi wisata yang dimiliki adalah melalui media internet yaitu adanya website resmi Dinas Pariwisata yang berisi tentang berbagai objek seperti yang diakui oleh Kepala Dinas.

c. Peran Sebagai Stimulator

1) Memberikan Pelatihan untuk Masyarakat

Dinas pariwisata dalam menstimulasi masyarakat melalui pemberian pelatihan kepariwisataan belum berjalan selama ini hanya sebatas himbauan baik pelatihan keamanan dan keselamatan wisatawan maupun pelatihan keterampilan. Hanya sebatas program dan belum terealisasi baik untuk wisata alam, wisata, kuliner dan budaya. Hal tersebut sebui yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pariwisata.

2) Memberikan Kemudahan Bagi Investor

Peran Dinas Pariwisata sebagai stimulator dengan memberikan kemudahan bagi insvestor yang ingin berinvestasi di Kawasan pariwisata.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> [Http://Repository.Umy.Ac.Id](http://Repository.Umy.Ac.Id) Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022.

### C. Lembaga Dinas Pariwisata

1. Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata
  - a. Perumusan kebijakan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata.
  - d. Pelaksanaan adminidtrasi dinas di bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
  - e. Pelaksanaan dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  - f. Menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran di bidang pariwisata.
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pada bidang pariwisata.
  - h. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pariwisata.
  - i. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata.
  - j. Melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan pariwisata.
  - k. Menghimpun dan menginventaris bahan/data yang berkaitan dengan pembentukan sasaran melalui program pemberdayaan kepariwisataan.<sup>47</sup>
2. Dasar Hukum Dinas Pariwisata.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Setiap Daerah sesuai karakter Daerahnya akan mempunyai prioritas yang berbeda antara satu Daerah dengan Daerah lainnya dalam upaya menyejahterakan masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang bersifat asimetris artinya walaupun Daerah sama-sama diberikan otonomi yang seluas-luasnya,

---

<sup>47</sup> [Http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/](http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/) Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022.

namun prioritas Urusan Pemerintahan yang dikerjakan akan berbeda satu Daerah dengan Daerah lainnya. Konsekuensi logis dari pendekatan asimetris tersebut maka Daerah akan mempunyai prioritas Urusan Pemerintahan dan kelembagaan yang berbeda satu dengan lainnya sesuai dengan karakter Daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Besaran organisasi Perangkat Daerah baik untuk mengakomodasikan Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah, beban kerja, dan kemampuan keuangan Daerah. Untuk mengakomodasi variasi beban kerja setiap Urusan Pemerintahan yang berbeda-beda pada setiap Daerah, maka satu Daerah dengan Daerah lainnya. Dari argumen tersebut dibentuk tipologi dinas atau badan Daerah sesuai besarnya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.<sup>48</sup>

3. Peran Dinas Pariwisata Dalam Menangani Perkebunan Kopi
  - a. Pengembangan pariwisata di sekitar perkebunan kopi.
  - b. Perlindungan sumber daya dan ekosistem perkebunan kopi.
  - c. Pelestarian kebun kopi disekitar area setempat.
  - d. Mendorong kewirausahaan masyarakat disekitar perkebunan kopi.
  - e. Memperkenalkan potensi wilayah ke dunia luar.
  - f. Peningkatan daya saing nasional dalam insdustri kopi.
  - g. Masyarakat diberdayakan sehingga dapat meningkat kesejahteraan.
  - h. Mewujudkan kawasan desa wisata kampung kopi yang berlandaskan pola kampung dan budaya masyarkat setempat.
  - i. Mengembangkan wisata berbasis partisipasi dengan masyarakat.
  - j. Mengangkat potensi kopi dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> [https://Disbudpar.Salatiga.Go.Id/?Page\\_id=61](https://Disbudpar.Salatiga.Go.Id/?Page_id=61) Di Akses Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022.

<sup>49</sup> <https://Journal.Ipb.Ac.Id> Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Logos Cet 1, 1997.
- Basiq Djali. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: 2005.
- Djazuli Ahmad, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003)
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia Indonesia, 2002.
- Hadikusuma Hilman . *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009
- Imam Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: As-Sulthaniyyah Pt Darul Falah, 2007.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung : P.T Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.

Ronny Hanitijo, Soemitro. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.1985.

Suhardi Dan Purwanto. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*. Jakarta, 2012.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lp2m Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. *As-Siyasah As Syariah Fi Islair Ra'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun*. Riyadh: Maktabah Al Muayyad. 1993.

## **PERATURAN**

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat. N.D.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.Nd

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Kopi., Nd

Peraturan Bupati Lampung Barat No. 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

## **SUMBER AL-QURAN**

Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahan. Bandung: Pt Mizan Buaya Kreatif, 2012.



## SKRIPSI

Elsa Devi Komalasari, 2019. “Analisis Pengembangan Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Perseektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Lisa Putri Rahmalia . “Analisis Strategi Pengembangan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan). Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Rahma Febriany. “Potensi Pengembangan Tanaman Kopi Robusta Di Daratan Rendah Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin,” Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.

## JURNAL

Ferdika, Ario Feby, And Abidin Latu. “Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Persepektif Fiqh Siyasah, Vol 2, No 1, 2022.

Mustika, Rindy, And Hervin Yoki Pradikta. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Persepektif Fiqih Siyasah,” As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law Vol. 1 No. 2 (2022)

## INTERNET

“Antara, Lampung Ekspor Kopi Robusta Senilai 7,7 Juta Dolar As Pada April (N.D)

[Http://Repository.Umy.Ac.Id](http://Repository.Umy.Ac.Id) Diakses Pada Hari Senin Tanggal 28 Juni 2022.

[Http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/](http://Www.Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/) Di Akses Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022

[Http://Disbupar.Salatiga.Go.Id/?Page\\_Id=61](http://Disbupar.Salatiga.Go.Id/?Page_Id=61) Di Akses Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022.

[Https://Docplayer.Info/56432878-Bab-Ii-Pemahaman-Wisata-Agro-Kopi-2-1-Pengertian-Umum-Wisata-Agro-Kopi-Di-Pupuan-Tabanan](https://Docplayer.Info/56432878-Bab-Ii-Pemahaman-Wisata-Agro-Kopi-2-1-Pengertian-Umum-Wisata-Agro-Kopi-Di-Pupuan-Tabanan).

[Https://Journal.Ipb.Ac.Id](https://Journal.Ipb.Ac.Id) Di Akses Pada Hari Selasa Tanggal 28 Juni 2022

[Https://Www.Google.Co.Id/Url?Q=Http://Disporapar.Lampungbaratkb.Go.Id/Detailpost/Dinasti](https://Www.Google.Co.Id/Url?Q=Http://Disporapar.Lampungbaratkb.Go.Id/Detailpost/Dinasti) Diakses Pada Hari Rabu 29 Juni 2022

[Https://Www.Google.Co.Id/Url?Q=Https://Visitlambar.Com/News/Detail/Dua-Program-Baru](https://Www.Google.Co.Id/Url?Q=Https://Visitlambar.Com/News/Detail/Dua-Program-Baru) Diakses Pada Hari Rabu 29 Juni 2022

Indonesia Student, *Pengertian Kopi Dan Sejarah, Dan Sejenisnya*, Indonesiastudent.Com.

[Https://Www.Indonesiastudents.Com/Pengertian-Kopi-Dan-Sejarah-Dan-Jenisnya/](https://Www.Indonesiastudents.Com/Pengertian-Kopi-Dan-Sejarah-Dan-Jenisnya/).

Wikipedia, [Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Obyek\\_Wisata](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Obyek_Wisata)

[Www.Disporar.Lampungbaratkb.Go.Id](http://Www.Disporar.Lampungbaratkb.Go.Id) Diakses Pada Hari Rabu 29 Juni 2022

## WAWANCARA

Agung Ghazali (Warga) *Produksi Kopi Lambar Masih Rendah Kecamatan Gedung Surian.” Wawancara Dengan Penulis.*

Proposal Pokdarwis Kampung Kopi, Tentang Fasilitas Pengembangan Agrowisata Kampung Kopi, N.D 2022

Wakos Reza Gautama (Warga), Sekolah Kopi Akan Didirikan Di Lampung Barat Kecamatan Gedung Surian. *Wawancara Dengan Penulis.*



